

## MORAL PAJAK, EGOISME WAJIB PAJAK, DAN PENGHINDARAN PAJAK

## TAX MORALS, TAXPAYERS EGOISM, AND TAX AVOIDANCE

**Amir Hidayatulloh**

*Universitas Ahmad Dahlan*

[amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id](mailto:amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id)

**Uswatun Khasanah**

*Universitas Ahmad Dahlan*

[Uswatun.khasanah@ep.uad.ac.id](mailto:Uswatun.khasanah@ep.uad.ac.id)

**Kahfi Fikrianoor**

*Universitas Gadjah Mada*

[kahfifikri@gmail.com](mailto:kahfifikri@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to analyze the influence of tax morals and taxpayers on tax avoidance. Apart from that, this research also aims to analyze the influence of tax morals on tax avoidance with the mediating variable taxpayer egoism. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. The sample for this research is individual taxpayers in Indonesia who have a NPWP. The number of respondents to this research was 350 respondents from 11 provinces in Indonesia. This research data analysis uses Partial Least Square with the help of the WarpPLS tool. This research obtained results that tax morals, taxpayer egoism influence tax avoidance. Apart from that, this research also obtained results that the influence of tax morals on tax avoidance is not mediated by taxpayer egoism.*

**Keywords: Tax Avoidance, Tax Morals, Tax Egoism**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morals* dan *taxpayer* terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morals* terhadap penghindaran pajak dengan variabel mediasi *taxpayer egoism*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang memiliki NPWP. Responden penelitian ini berjumlah 350 responden yang berasal dari 11 propinsi di Indonesia. Analisis data penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* dengan bantuan alat WarpPLS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *tax morals*, *taxpayer egoism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa pengaruh *tax morals* terhadap penghindaran pajak tidak dimediasi oleh *taxpayer egoism*.

**Kata kunci: Penghindaran Pajak, Moral Pajak, Egoisme Wajib Pajak**

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang masih mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaannya. Hal ini terlihat, pada tahun 2018-2022 sumber penerimaan negara masih didominasi dari sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Penerimaan Negara Indonesia Dari Sektor Pajak Tahun 2018-2022**

Tahun	Persentase Penerimaan Pajak
2018	78,77%
2019	79,08%
2020	78,89%
2021	77,15%
2022	79,02%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap tahun penerimaan negara yang berasal dari sektor selalu diatas 70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pajak masih memiliki peran penting dalam penerimaan negara Indonesia. Begitu besar peran pajak pada penerimaan negara Indonesia, akan tetapi belum semua wajib pajak mau membayarkan pajaknya.

Dari sisi realisasi penerimaan pajak, pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN KEUANGAN. Namun, pada tahun 2018-2020 penerimaan pajak masih dibawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah tetap harus berupaya agar realisasi penerimaan pajak sama dengan atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Data terkait realisasi penerimaan pajak disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Negara Indonesia Tahun 2018-2022**

Tahun	Persentase Realisasi
2018	92,35%
2019	83,80%
2020	63,28%
2021	100,18%
2022	115,61%

Sumber: (Cnn Indonesia, 2023; Lokadata.beritagar.id, 2021; Setyawan, 2021), diolah (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2020 masih dibawah target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya agar wajib pajak enggan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, pemerintah perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah *tax morals*. Menurut Fakile (2011); Horodnic (2018); Hardika *et al.*, (2021); Mukherjee *et al.*, (2021), *tax morale* merupakan sikap yang sangat penting dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. *Tax morals* didefinisikan sebagai motivasi intrinsik yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lailiyah & Andriani (2023) bahwa *tax morals* merupakan motivasi penting guna membayar pajak yang berasal dari kewajiban moral untuk berperan aktif dalam negara dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Hananto *et al.*, (2023), *tax morals* terkait erat dengan kepatuhan pajak secara sukarela bukan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Jika *tax morals* tinggi, maka wajib pajak memiliki kecenderungan bersikap patuh atau dengan kata lain kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak sangat rendah. Pernyataan ini diperkuat oleh *theory of planned behavior*, norma subjektif menjelaskan keyakinan yang dipercaya oleh individu dapat memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Dengan demikian, individu akan berperilaku patuh pada pemimpin negara dan secara sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Pihany & Andriani, 2022). Oleh karena itu, semakin patuh individu kepada pemimpin negaranya, maka individu tersebut semakin sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah *taxpayer egoism*. *Egoism* merupakan perhatian yang berlebihan dari individu pada keuntungan atau kesenangan atas biaya kesejahteraan komunitas (Weigel *et al.*, 1999). Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki sifat egois merupakan wajib pajak yang lebih cepat dan terampil dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari wajib pajak untuk melakukan pelanggaran peraturan pajak dengan cara tidak mengungkapkan harta secara jujur dan terbuka kepada pihak fiskus (Kaulu, 2022; Korndörfer *et al.*, 2014). Lebih lanjut, Kaulu (2022) menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan variabel mediasi *taxpayer egoism*.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang berdasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memanfaatkan informasi yang tersedia (Bangun *et al.*, 2022). Menurut teori ini, individu ketika akan berperilaku akan memikirkan implikasi dari perbuatan yang dilakukan (Ajzen, 1991).

### ***Tax Morals***

*Tax morals* adalah suatu motivasi individu kepada negara untuk membayar pajak tanpa mengutamakan kewajiban hukum (Daude *et al.*, 2013). Motivasi individu yang dimaksud adalah motivasi yang muncul dalam diri individu sendiri (motivasi intrinsik). Hal ini berarti bahwa motivasi intrinsik terkait dengan sikap wajib pajak untuk membayar pajak sebagai kewajiban moral, bukan disebabkan karena kekhawatiran adanya sanksi yang akan diberikan (Torgler & Schneider, 2004). Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki motivasi intrinsik tinggi maka wajib pajak tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak rendah.

### ***Tax Egoism***

Perilaku penghindaran pajak dapat mudah dilakukan ketika wajib pajak memiliki perilaku egois. *Egoism* merupakan bentuk sifat permusuhan dari sifat sosial yang mengakibatkan terjadinya bentuk kecurangan atau bentuk kejahatan dari sifat sosial yang mendorong terjadinya penghindaran pajak (Putra & Umaimah, 2023). Menurut Weigel *et*


al (1999), *egoism* adalah perhatian berlebihan individu pada keuntungan atau kesenangannya atas biaya kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, *egoism* adalah bentuk perilaku yang berfokus pada keinginan atas keuntungan ataupun kenikmatan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Kaulu, 2022).

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan pidana yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma sosial yang mengharuskan individu untuk membayar pajak (Korndörfer *et al.*, 2014). Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara memperkecil pembayaran pajak yang sebenarnya dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Fajarwati, 2023).

### Kerangka Pemikiran

Dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran**

### Pengaruh *Tax Morals* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Korndörfer *et al* (2014), penghindaran pajak merupakan salah satu jenis tindakan pidana yang melanggar hukum, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Para pelaku penghindar pajak biasanya memiliki *tax morals* yang rendah serta bertindak sebagai aktor rasional yang selalu membandingkan manfaat ketika dia menghindari pajak dengan manfaat ketika dia membayarkan pajaknya (Torgler, 2003). Menurut Kirchler *et al* (2007), alasan lain individu melakukan penghindaran pajak karena individu tersebut beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah sebuah permainan dengan negara.

Menurut *theory of planned behavior*, norma subjektif menjelaskan bahwa keyakinan yang dipercaya oleh individu dapat memengaruhi perilakunya. Individu akan berusaha patuh kepada pemimpin negaranya dan individu tersebut secara sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Pihany & Andriani, 2022). Individu yang memiliki *tax morals* adalah individu yang menyadari bahwa nilai pajak yang dibayarkan melebihi fasilitas publik baik berupa barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah, namun individu tersebut tetap membayarkan pajaknya maka individu tersebut adalah individu yang memiliki *tax morals* (Daude *et al.*, 2013; Togler, 2003). Individu yang memiliki *tax morals* tinggi, maka individu tersebut akan membayarkan pajaknya dengan alasan apapun. Hal ini karena individu tersebut memiliki moral yang sudah tertanam pada dirinya, sehingga individu tersebut tidak akan berperilaku menyimpang (Hananto *et al.*, 2023).

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa *tax morals* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Hananto *et al.*, 2023; Owusu *et al.*, 2022; Parwati *et al.*,

2021). Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki *tax morals* tinggi maka wajib pajak tersebut enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

H<sub>1</sub>: *tax morals* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh *Taxpayer Egoism* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Egoism* merupakan sifat, sikap atau tindakan yang memungkinkan memunculkan masalah yang cukup serius pada bidang perpajakan (Putra & Umaimah, 2023). *Egoism* adalah salah satu bentuk perhatian yang berlebihan pada keuntungan atau kesenangan yang diperoleh individu dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Weigel et al., 1999). Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki sifat *egoism*, wajib pajak tersebut cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kaulu (2022) yang menyatakan bahwa *tax egoism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: *Tax egoism* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh *Tax Morals* Terhadap Penghindaran Pajak dengan *Taxpayers Egoism* Sebagai Variabel Mediasi**

Individu yang memiliki *tax morals* akan menyadari bahwa fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah tidak melebihi uang pajak yang dibayarkan, akan tetapi individu tersebut tetap mau membayarkan pajaknya (Daude et al., 2013; Togler, 2003). *Tax Morals* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran (Hananto et al., 2023; Owusu et al., 2022; Parwati et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh Kaulu (2022) yang menyatakan bahwa *tax egoism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub>: *tax morals* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan variabel mediasi *taxpayer egoism*.

## **III. OBJEK & METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.

Variabel penelitian ini terdiri dari *tax morals*, *taxpayer egoism*, dan penghindaran pajak. Definisi dan pengukuran variabel disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
<b>Penghindaran Pajak</b>	Salah satu tindak pidana yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma sosial	(Weigel et al., 1999)	Tiga item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	
<b><i>Taxpayers Egoism</i></b>	Suatu perilaku yang berfokus pada keuntungan/kenikmatan dengan mengorbankan kesejahteraan Masyarakat	(Kaulu, 2022)	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Kaulu, 2022)
<b><i>Tax Morale</i></b>	Motivasi individu untuk membayar pajak tanpa mengutamakan	(Daude et al., 2013)	Lima item pernyataan dengan	

kewajiban hukum	menggunakan skala likert lima poin
-----------------	------------------------------------

Analisis data penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* yang secara simultan mampu melakukan pengujian model pengukuran (uji validitas dan uji reliabilitas) dan model struktural (pengujian hipotesis). Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan alat WarpPLS (Sholihin & Ratmono, 2013).

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Dekripsi Responden

Responden penelitian ini berjumlah 350 responden yang terdiri dari 190 berjenis kelamin laki-laki dan 160 responden berjenis kelamin perempuan. Pendidikan responden, penghasilan responden, dan domisi responden disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Deskripsi Responden**

Keterangan	Frekuensi
<b>Pendidikan</b>	
SD	7
SMP	30
SMA	50
Diploma	2
Strata Satu (S-1)	219
Strata Dua (S-2)	40
Strata Tiga (S-3)	2
<b>Penghasilan Per Bulan</b>	
0-Rp5.000.000	221
>Rp5.000.000-Rp10.000.000	125
>Rp10.000.000-Rp15.000.000	2
>Rp15.000.000-Rp20.000.000	1
>Rp20.000.000	1
<b>Propinsi Responden</b>	
Daerah Istimewa Yogyakarta	160
Jawa Tengah	60
Jawa Timur	50
Jawa Barat	30
Naggroe Aceh Darussalam	1
Bengkulu	1
Jambi	5
Lampung	5
Bangka Belitung	3
Banten	4
DKI Jakarta	17
Gorontalo	3
Bali	3
Sulawesi Barat	1
Riau	4
Kalimatan Barat	1
Kalimatan Timur	1

Papua

1

Sumber: data primer, diolah (2024)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian ini melakukan pengujian model pengukuran (uji validitas dan uji reliabilitas), dan penelitian ini memenuhi asumsi pengujian model pengukuran. Tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5.**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hypotheses	Variable			Type of Effect		Total Effect
				Direct Effect	Indirect Effects	
	P	M	R	$\beta$ (p-value)	$\beta$ (p-value)	
1	TM		PP	0.292***		0.267***
2	Ego		PP	-0.189***		-0.189***
3	TM	Ego	PP		-0.025 (0.255)	0.132***

**Notes: P=Predictor; M=Mediating; R=Response, \*\*\*Significant at 0.01 levels**

Sumber: data primer, diolah (2024)

Keterangan:

TM : *Tax Morals*

Ego : *Taxpayers Egoism*

PP : Penghindaran Pajak

Tabel 4 menunjukkan bahwa *tax morals* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (0,292) dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (**H<sub>1</sub> terdukung**). Hal ini berarti wajib pajak yang memiliki *tax morals* akan tetap membayarkan pajaknya meskipun wajib pajak memiliki asumsi bahwa pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki *tax morals* tinggi memiliki kecenderungan untuk besikap patuh dalam membayarkan pajaknya dengan alasan apapun (Daude *et al.*, 2013; Hananto *et al.*, 2023).

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah faktor *taxpayer egoism*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (-0,189) dan signifikan pada tingkat 1%. Atau dengan kata lain, *taxpayer egoism* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (**H<sub>2</sub> terdukung**). Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki perhatian yang berlebihan pada keuntungan atau kesenangan akan lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Kaulu, 2022; Weigel *et al.*, 1999). Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki tingkat *egoism* tinggi cenderung akan bertindak untuk memenuhi kesenangan atau kegiatan yang menguntungkan bagi dirinya, dan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari pajak. Hal ini karena bagi wajib pajak tersebut, membayar pajak adalah kegiatan yang tidak menguntungkan baginya. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa pengaruh *tax morals* terhadap penghindaran pajak tidak dimediasi oleh *taxpayer egoism*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai beta (-0,025) dan nilai signifikan (0,255). Dengan demikian, **H<sub>3</sub> tidak terdukung**. Hal ini

berarti bahwa pada penelitian variabel *taxpayer egoism* lebih berperan sebagai variabel independen.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor moral dan *egoism* yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki *tax morals* tinggi akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dengan alasan apapun. Walaupun, wajib pajak tersebut menganggap bahwa pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan fasilitas publik yang diterimanya. Selain itu, wajib pajak yang lebih berfokus pada keuntungan atau kesenangan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa *taxpayer egoism* tidak dapat memoderasi pengaruh antara *tax morals* dengan penghindaran pajak. Atau dengan kata lain, variabel *tax egoism* lebih berperan sebagai variabel independen.

Sampel penelitian ini berasal dari 11 propinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, sampel penelitian ini juga masih didominasi oleh responden yang bertempat tinggal di propinsi yang berada di pulau Jawa. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas jumlah propinsi di Indonesia atau berfokus pada propinsi yang berada di luar pulau Jawa.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2018-2022*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- CNN Indonesia. (2023). *Penerimaan Pajak Lampau Target, Capai Rp1.716 T Sepanjang 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230103165409-532-895634/penerimaan-pajak-lampau-target-capai-rp1716-t-sepanjang-2022>
- Daude, C., Gutiérrez, H., & Melguizo, Ángel. (2013). What drives tax morale? A focus on emerging economies. *Hacienda Pública Española*, 207(4), 9–40. <https://doi.org/10.7866/HPE-rPE.13.4.1>
- Fajarwati, D. (2023). Determinasi Keadilan Pajak, Tax Morale Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Governance*, 11(1), 79–94. <https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.7008>
- Fakile, A. S. (2011). *Analysis of Tax Morale and Tax Compliance in Nigeria*. International Household Survey Network.

- Hananto, H., Subiantoro, G., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi Pendahuluan. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.1223>
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale and Institutional Theory: a Systematic Review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Kaulu, B. (2022). Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(1), 63 – 87.
- Kirchler, E., Muehlbacher, S., Kastlunger, B., & Wahl, I. (2007). Why pay taxes? A review of tax compliance decisions. *Developing Alternative Frameworks for Explaining Tax Compliance*, December, 15–31.
- Korndörfer, M., Krumpal, I., & Schmukle, S. C. (2014). Measuring and explaining tax evasion: Improving self-reports using the crosswise model. *Journal of Economic Psychology*, 45, 18–32. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2014.08.001>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale , Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(April), 1464–1478.
- Lokadata.beritagar.id. (2021). *Target dan realisasi pajak, 2007-2021*. <https://Lokadata.Beritagar.Id/>. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2021-1603086339>
- Mukherjee, S., Alexandre, P., Lymer, A., & Balavac, M. (2021). Improving Tax Literacy and Tax Morale of Young Adults Improving Tax Literaty and Tax Morale of Young Adults End of Project Report to the Chartered Institute of Taxation. *Bafes-Bournemouth Accounting, Finance, and Economic Series*, March 2018.
- Owusu, G. M. Y., Bart-Plange, M. A., Koomson, T. A. A., & Arthur, M. (2022). The effect of personality traits and tax morale on tax evasion intention. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 272–292. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0026>
- Parwati, N. M. S., Muslimin, Adam, R., Totanan, C., Yamin, N. Y., & Din, M. (2021). The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing. *Accounting*, 7(6), 1499–1506. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.014>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale , Religiusitas , dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Putra, A. N. F. W., & Umaimah, U. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Egoisme, Altruisme, dan Sanksi Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 175. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5701>

- Setyawan, H. (2021). *Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisisi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Andi Offset.
- Togler, B. (2003). To evade taxes or not to evade: that is the question. *Journal of Behavioral and Experimental Economics (Formerly The Journal of Socio-Economics)*, 32(3), 283–302.
- Torgler, B. (2003). Tax morale, rule-governed behaviour and trust. *Constitutional Political Economy*, 14(2), 119–140. <https://doi.org/10.1023/A:1023643622283>
- Torgler, B., & Schneider, F. G. (2004). Does Culture Influence Tax Morale? Evidence From Different European Countries. *Center for Research in Economics, Management Adn The Arts*, August.
- Weigel, R. H., Hessing, D. J., & Elffers, H. (1999). Egoism: Concept, Measurement and Implications for Deviance. *Psychology, Crime and Law*, 5(4), 349–378. <https://doi.org/10.1080/10683169908401777>